

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

- a. Pengaturan kegiatan pemerintah berbasis *e government* di kota Serang berlandaskan kepada Perpres No 95 tahun 2018 Tentang Pembangunan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), dari aturan tersebut muncul Peraturan Walikota Serang No 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Serang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat dari undang- undang tersebut maka diskominfo mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No 27 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dan Komunikasi Dan Informatika Kota Serang Tahun 2018-2023, berlandaskan undang – undang tersebut pemerintah kota Serang membuat inovasi dengan adanya

program *e government* dalam konsep *smart city* dan sampai saat ini diskominfo sudah menjalankan tupoksinya masing-masing mulai dari perencanaan pembangunan jaringan-jaringan kedaerah-daerah, Diskominfo kota Serang terus mengembangkan program *smarty city* di kota Serang agar lebih sistematis.

- b. Pelaksanaan kegiatan pemerintah berbasis *e government* berdasarkan perpres No 95 tahun 2018 di kota Serang sudah di jalankan oleh diskominfo dengan dibuatnya infrastruktur dan berbagai macam aplikasi oleh pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga masyarakat bisa di mudahkan dengan adanya program *e government* dalam konsep *smart city*. Efektifitas dari program *e government* di kota Serang terbilang efektif untuk produk dari *smart city* yang telah di buat oleh pemerintah dan aplikasi sebagai program penunjang *smart city* dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Walaupun dengan ketersediaan infrastruktur, teknologi dan alat-alat penunjang jaringan masih sangat terbatas dalam

merealisasikan smart city serta teknologi penunjang sudah mulai di siapkan oleh pemerintah kota serang dalam hal ini diberikan werwenang kepada diskominfo. Tapi untuk mencapai tujuan dari tercapainya smart city perlu penunjang-penunjang tambahan dalam segala bidang terkhusus pada indikator dari *smart city*.

2. Saran

Ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam mewujudkan Pelaksanaan kegiatan pemerintah berbasis *e goverment* berdasarkan Perpres No 95 tahun 2018 di kota serang sebagai berikut :

1. Walikota sebagai birokrasi hendaknya mendorong diskominfo untuk mengembangkan smart city dan Penataan unsur dari smart city di kota Serang penataan unsur meliputi kelembagaan, jejaring, dan sumber daya smart city terlebih kepada aplikasi yang sudah di buat oleh diskominfo.
2. Masyarakat hendaknya mendukung pemerintah dalam membangun smart city dan mengembangkan smart city,

karena masyarakat di kota serang sendiri masih banyak yang belum mengerti cara menggunakan teknologi yang baik dan benar sehingga belum seluruhnya efektif program dari smart city.